



RISTEKDIKTI

KEPUTUSAN

**MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 330/K7/SK-JAB/KP/Y/2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksana dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I. Nomor 46 Tahun 2013 dipandang perlu untuk mengangkat Sdr. Nurna Listya Purnamasari, S.Pd., M.Pd dalam Jabatan Asisten Ahli.
- b. Bahwa Sdr. Nurna Listya Purnamasari, S.Pd., M.Pd, dengan tugas sebagai Dosen pada STKIP PGRI Tulungagung, telah memenuhi syarat untuk diangkat dalam Jabatan Asisten Ahli.
- Mengingat : 1. U U Nomor 5 Tahun 2014;
2. P P No. 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan P P No. 40 Tahun 2010;
3. P P No. 9 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan P P No. 63 Tahun 2009;
4. Permen PAN dan RB R.I. No. 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Permen PAN dan RB R.I. No. 46 Tahun 2013;
5. Peraturan Bersama Mendikbud dan Kepala BKN No. 4/VIII/PB/2014 dan No. 24 Tahun 2014;
6. SKB Mendikbud dan Kepala BKN No. 61409/MPK/KP/1999 dan No. 181 Tahun 1999;
7. Kep. Dirjendikti Depdiknas Nomor 66/DIKTI.Kep/2008 ; Tentang Pemberian Kuasa kepada Koordinator Kopertis di wilayah masing-masing untuk atas nama Dirjen DIKTI Depdiknas menetapkan angka kredit dosen PTS untuk jenjang jabatan akademik Asisten Ahli sampai dengan Lektor.
- Memperhatikan : Surat Penetapan Angka Kredit Nomor : 331 /K7/KP.1/PAK/2016 tanggal : 29 September 2016

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
PERTAMA

: Terhitung Mulai Tanggal 01 September 2016 mengangkat Dosen tersebut di bawah ini :

Nama : Nurna Listya Purnamasari, S.Pd., M.Pd
Tempat, tanggal lahir : Tulungagung, 10 Juli 1988
Pendidikan Tertinggi : Magister Pendidikan/Teknologi Pembelajaran (S2)
Angka Kredit : 150 kum.
Unit Kerja : Kopertis Wilayah VII pada STKIP PGRI Tulungagung
Dalam Jabatan : Asisten Ahli

KEDUA

: Jabatan Dosen tersebut hanya berlaku selama yang bersangkutan aktif melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

KETIGA

: Segala biaya yang berhubungan dengan penetapan / penyesuaian dalam jabatan diatas dibebankan pada Perguruan Tinggi Swasta yang bersangkutan.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 29 September 2016

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kemristekdikti
2. Inspektor Jenderal Kemristekdikti
3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemristekdikti
4. Pimpinan Perguruan Tinggi ybs



A.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I.
Koordinator Kopertis Wilayah VII, 9

Prof. Dr. Ir. Suprpto, DEA
NIP 196006241987011001



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

PENETAPAN ANGKA KREDIT

NOMOR : 331/K7/KP.1/PAK/2016

MASA PENILAIAN : 02 Januari 2014 s.d. 31 Agustus 2016

I KETERANGAN PERORANGAN					
1	N A M A	Nurna Listya Purnamasari, S.Pd., M.Pd			
2	STATUS KEPEGAWAIAN	Dosen Tetap Yayasan			
3	N I D N	0710078801			
4	NO. SERI KARPEG	-			
5	TEMPAT DAN TGL. LAHIR	Tulungagung, 10 Juli 1988			
6	JENIS KELAMIN	Perempuan			
7	PENDIDIKAN TERTINGGI	S1 : Sarjana Pendidikan/Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 24 Juni 2011 S2 : Magister Pendidikan/Teknologi Pembelajaran, 08 Juli 2013			
8	PANGKAT/GOL RUANG/TMT	-			
9	JABATAN FUNGSIONAL/TMT	Tenaga Pengajar / 02 Januari 2014			
10	FAKULTAS/PROGRAM STUDI	-- / Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan			
11	MASA KERJA : a. LAMA	0 Tahun 0 Bulan			
	b. BARU	2 Tahun 7 Bulan			
12	UNIT KERJA	Kopertis Wilayah VII pada STKIP PGRI Tulungagung			
13	JENIS PENDIDIKAN YANG DIBINA	Akademik			
II PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH	
				DIGUNAKAN	LEBIHAN
1	UNSUR UTAMA				
	a. MEMPEROLEH DAN MELAKSANAKAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN	0,00	172,50	143,44	0,00
	b. MELAKSANAKAN PENELITIAN	0,00	5,00	4,56	0,00
	c. MELAKSANAKAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	0,00	1,00	1,00	0,00
JUMLAH		0,00	178,50	149,00	0,00
2	UNSUR PENUNJANG				
	MELAKSANAKAN PENUNJANG TUGAS POKOK DOSEN	0,00	1,00	1,00	0,00
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN PENUNJANG		0,00	179,50	150,00	0,00
DAPAT DIANGKAT DALAM JABATAN DOSEN : Asisten Ahli, TMT : 01 September 2016					
DALAM MATA KULIAH : 1. Belajar Pembelajaran 2. Profesi Kependidikan 3. Komunikasi Pendidikan					

Kepada Yth. :
Nurna Listya Purnamasari, S.Pd., M.Pd
STKIP PGRI Tulungagung

Ditetapkan di: Surabaya
Pada tanggal : 29 September 2016

Tembusan :
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara,
2. Sekretaris Tim Penilai Jabatan Fungsional Dosen,
3. Pimpinan Perguruan Tinggi ybs.



A.n. Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemristekdikti
Koordinator Kopertis Wilayah VII, f

Prof. Dr. Ir. Suprpto, DEA
NIP 196006241987011001